

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum

a. Sejarah PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah

Pada tahun 1997, Perum Jamkrindo memulai kerjasama penjaminan pembiayaan syariah dengan PT Bank Mu'amalat Indonesia. Ini memulai dasar PT Jamkrindo Syariah. Pada tahun 2003, PT Jamkrindo Syariah bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri, dan kemudian bekerja sama dengan beberapa mitra bank syariah dan organisasi nonbank lainnya.

Berdasarkan rekomendasi DSN Nomor U-217/ DSN-MUI/IX/2006 tanggal 15 September 2006, sebagai tanggapan atas perkembangan bisnis syariah, khususnya Perbankan Syariah, Perum Jamkrindo mendirikan Divisi Penjaminan Syariah. Sejak 13 Februari 2007, Divisi Penjaminan Syariah telah beroperasi dan memberikan layanan penjaminan (Kafalah) pembiayaan untuk lembaga keuangan syariah, baik Bank maupun Non Bank.

Untuk memurnikan usaha yang dilakukan, Perum Jamkrindo mendirikan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah yang resmi didirikan pada tanggal 19 September 2014 berdasarkan Akta Notaris No. 68 dari Notaris Aryanti Artisari, S.H., M .Kn.

19 September 2014. Pada tahun yang sama, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah resmi terdaftar di

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-26462.40.10.2014 tentang Persetujuan berdirinya Perseroan Terbatas Badan Hukum PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

Pada tanggal 7 November 2014, PT Penjaminan Jamkrindo mendapatkan izin perusahaan penjaminan dari OJK melalui Izin OJK

No. Kep-134/D.05/2014. Untuk mengelola bisnis surety syariah, PT Jamkrindo Syariah mendapatkan Izin Produk Surety dari OJK No. S489/2014 tanggal 19 Desember 2014 dan mendaftarkan produk Surety Bond, Customs Bond dan Kontra Bank garansi melalui surat OJK no. S-34/2015 tanggal 15 Januari 2015.

Awal tahun 2015 juga merupakan saat yang tepat bagi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah untuk memperluas cakupan layanan penjaminan syariah. Sesuai surat No. S-27/NBB.223/2015 pada tanggal 23 Januari 2015, PT Jamkrindo Syariah diperbolehkan membuka cabang di kota Medan, Bandung dan Surabaya. Dalam mengelola kegiatannya, PT Jamkrindo Syariah didukung oleh Kantor Unit Pelayanan. Hingga

awal tahun 2019, perusahaan memiliki 5 cabang yang tersebar di Medan, Palembang, Surabaya, Bandung dan Makassar serta 8 kantor unit layanan yang tersebar di Aceh, Pekanbaru, Lampung, Semarang, Pontianak, Balikpapan, Mataram dan Banjarmasin. Untuk memenuhi jaminan permintaan tersebut, pada akhir tahun 2019 telah dibuka 1 (satu) kantor unit pelayanan di wilayah Padang, dan status 3 KUP menjadi cabang yaitu Aceh, Semarang dan Banjarmasin, sehingga pada akhir tahun 2019, perusahaan memiliki 8 cabang dan 5 kantor unit pelayanan.

Seiring dengan semakin berkembangnya produk dan jasa keuangan syariah, perusahaan Penjaminan harus mampu memenuhi permintaan melalui produk Penjaminan yang sesuai pasar dengan semangat PROGRESIF (Profesional, Cepat, Gesit, Responsif, Syariah dan Inovatif), sesuai dengan kehendak Tuhan, PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah siap menghubungkan badan usaha berbasis syariah, mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan syariah dan menyediakan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar.

b. Visi dan Misi PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Banjarmasin

1. Visi

Menjadi perusahaan penjaminan syariah yang terpercaya dan pemimpin dalam pertumbuhan bisnis di Indonesia.

2. Misi


Amanah 1 : Melaksanakan kegiatan penjaminan syariah untuk pengembangan badan usaha berbasis syariah di Indonesia.

Amanah 2 : Memberikan layanan yang luas dan juga berkualitas tinggi.

Amanah 3 : Memberikan manfaat kepada stakeholder sesuai prinsip bisnis yang sehat dan berbasis Syariah.

(www.jamkrindosyariah.co.id)

c. Struktur Organisasi PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Banjarmasin



Gambar I. Struktur Organisasi PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Banjarmasin

(Sumber: PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Banjarmasin)

d. Maksud dan Tujuan Perusahaan PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tujuan dan kegiatan dari usaha Perseroan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, atau kesusilaan.

Maksud dan Tujuan dari PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah ikut berperan aktif dalam melaksanakan dan mendukung kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian dan pembangunan nasional, melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk menjamin kewajiban keuangan entitas ekonomi di Indonesia berdasarkan prinsip Syariah.

e. Kegiatan Perusahaan PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah

Untuk mencapai tujuan perusahaan sebagaimana tersebut diatas, maka PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penjaminan atas Pembiayaan berlandaskan Prinsip Syariah yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan.
2. Penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial atau pembiayaan atau pinjaman berdasarkan prinsip syariah baik perorangan, badan usaha, perseroan terbatas, unit usaha suatu

yayasan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang disalurkan antara lain oleh Koperasi Simpan Pinjam, Lembaga Keuangan Mikro Syariah antara lain Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Koperasi lainnya yang menjalankan usaha dengan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung (*channeling* maupun *executing*).

3. Penjaminan atas pembiayaan atau pinjaman berdasarkan prinsip syariah program Kemitraan yang disalurkan oleh Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Program Kemitraan.
4. Penjaminan atas Surat Utang
5. Penjaminan *Factoring Syariah*
6. Penjaminan transaksi dagang
7. Penjaminan Distribusi
8. Penjaminan Pengadaan barang dan / atau jasa (*Surety Bond*)
9. Penjaminan Bank Garansi (Kontra Bank Garansi)
10. Penjaminan Kepabeanan (*Custom Bond*)

f. Budaya Perusahaan PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah

Budaya perusahaan merupakan aset tidak berwujud yang sangat menentukan tercapainya visi dan misi suatu perusahaan. Kesuksesan bisnis Rasulullah SAW ditopang oleh etos kerja yang dibangun atas kata al-amin (*the trust*). Terinspirasi dari nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip bisnis Islam, PT. Penjaminan

Jamkrindo Syariah membangun budaya perusahaan dengan akronim MUMTAZ (yang berarti *excellent* dalam bahasa Inggris).

MUMTAZ mencakup :



Gambar II. Budaya Perusahaan PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah

(Sumber: www.jamkrindosyariah.co.id)

Secara operasional, Bekerja dengan MUMTAZ dapat dimaknai dalam bermitra Lillahi Ta'ala dengan semangat persaudaraan, bersinergi untuk mewujudkan kemashlahatan, melahirkan manfaat, dan kesejahteraan dengan menjunjung tinggi amanah dan dapat diandalkan untuk kemajuan perusahaan dan bermanfaat kepada stakeholder.

MUMTAZ dijadikan sebagai standar akhlak dan perilaku pegawai dan pimpinan di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah mulai dari level puncak sampai pada level yang paling bawah. Berbekal Perilaku dan akhlak yang baik di perusahaan akan dapat memberikan kontribusi positif bagi perusahaan, akhirnya kinerja perusahaan akan semakin baik dari waktu ke waktu.

g. Produk dan Jasa PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah

Tabel I.

Jenis Produk dan Jasa PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah

No.	Jenis Produk dan Jasa	Keterangan
1.	<i>Kafalah</i> Penjaminan KUR-iB	<i>Kafalah</i> Penjaminan KUR-iB adalah penjaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan (<i>Makful Lahu</i>) kepada Terjamin (<i>Makful 'Anhu</i>) KUR mikro, KUR kecil dan KUR Super mikro.
2.	<i>Kafalah</i> Penjaminan Pembiayaan Sejahtera FLPP KPR	<i>Kafalah</i> Pembiayaan Sejahtera FLPP KPR adalah penjaminan pembiayaan dengan dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka pemilikan rumah sejahtera tapak atau susun sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
3.	<i>Kafalah</i> Penjaminan	<i>Kafalah</i> Penjaminan Pembiayaan

	Pembiayaan Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa	Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa adalah Penjaminan atas Pembiayaan Modal kerja yang diberikan oleh Penerima Jaminan (<i>Makful Lahu</i>) untuk penyelesaian pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang atau jasa.
4.	<i>Kafalah</i> Penjaminan Pembiayaan Umum	<i>Kafalah</i> Penjaminan Pembiayaan Umum adalah jenis penjaminan pembiayaan yang diberikan untuk modal kerja dan/atau investasi dalam rangka mendukung operasi bisnis yang dilakukan oleh individu, perusahaan, atau koperasi.
5.	<i>Kafalah</i> Penjaminan Pembiayaan Mikro	<i>Kafalah</i> Penjaminan Pembiayaan Mikro dimaksudkan untuk menjamin pembiayaan modal kerja dan/atau investasi untuk membantu Pelaku Usaha Mikro menjalankan bisnis mereka dengan lancar.
6.	<i>Kafalah</i> Penjaminan Pembiayaan Multiguna	<i>Kafalah</i> Penjaminan Pembiayaan Multiguna adalah Penjaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh

		Penerima Jaminan (<i>Makful Lahu</i>) kepada Terjamin (<i>Makful 'Anhu</i>) untuk memenuhi berbagai kebutuhan dengan sumber pengembalian adalah penghasilan tetap/gaji dan pendapatan lain perbulan yang sah dari tempat Terjamin (<i>Makful 'Anhu</i>) bekerja.
7.	<i>Kafalah Penjaminan Supply Chain Financing</i>	<i>Kafalah</i> Penjaminan Supply Chain Financing adalah jaminan pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan (<i>Makful Lahu</i>) kepada Terjamin (<i>Makful "Anhu</i>) kepada Obligee atau Bouwheer.
8.	<i>Kafalah Kontra Bank Garansi</i>	<i>Kafalah</i> Kontra Bank Garansi adalah pemberian Jaminan sebagai kontra garansi atas fasilitas Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank kepada Terjamin (<i>Makful 'Anhu</i>) atas kewajibannya terhadap pihak <i>Obligee/Bouwheer (Makful Lahu)</i> .
9.	<i>Kafalah Surety Bond</i>	<i>Kafalah Surety Bond</i> adalah pemberian jaminan kepada <i>Obligee (Makful Lahu)</i> atas risiko

		kegagalan/wanprestasi Principal (<i>Makful 'Anhu</i>) dalam melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan kepada pihak <i>Obligee/Bouwheer (Makful Lahu)</i> .
10.	<i>Kafalah Customs Bond</i>	<i>Kafalah Customs Bond</i> adalah Jaminan yang diberikan oleh Penjamin (<i>Kafil</i>) atas fasilitas kepabeanan yang diberikan oleh Penerima Jaminan (<i>Makful Lahu</i>) yaitu Dirjen Bea dan Cukai untuk mengcover risiko apabila Terjamin (<i>Makful 'Anhu</i>) tidak dapat memenuhi kewajibannya.
11.	<i>Kafalah</i> Penjaminan Distribusi Barang	<i>Kafalah</i> Penjaminan Distribusi Barang adalah Penjaminan atas penyaluran barang dari Penerima Jaminan (produsen barang) kepada Terjamin (<i>Makful 'Anhu</i>) yang mewajibkan Terjamin (<i>Makful 'Anhu</i>) untuk melunasi pembayaran dalam jangka waktu tertentu.

Sumber: PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah (www.jamkrindosyariah.co.id)

2. Uraian Hasil Wawancara

Identitas Informan:

- a. Nama : Ridha Hayati
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Umur : 28 Tahun
- Jabatan : Keuangan & Klaim
- b. Nama : Ahmad Khairi Azka
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Umur : 30 Tahun
- Jabatan : Cash Loan

Berdasarkan dari hasil wawancara penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada Senin, 27 Juni 2023 yang mengetahui sebagai berikut:

Menurut Informan I “ PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Banjarmasin ini melakukan kegiatan penjaminan untuk berbagai macam produk salah satunya FLPP KPR. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan agar bisa mendapatkan mulai dari penjaminan *Kafalah* pembiayaan sejahtera FLPP KPR sampai dengan adanya pelaksanaan atau tindak lanjut mengenai pembayaran klaim yang diberikan oleh penerima jaminan atau *Makful Lahu* dari timbulnya klaim *Kafalah* pembiayaan sejahtera FLPP KPR dikarenakan terjamin atau *Makful 'Anhu* yang tidak melakukan kewajibannya untuk

membayar tagihan pembiayaan FLPP KPR yang diajukannya kepada Bank Syariah”.

1. Menurut Informan I tentang mekanisme proses penjaminan *Kafalah* pembiayaan sejahtera FLPP KPR . Penerima Jaminan, Terjamin, dan Penjamin adalah tiga pihak yang terlibat dalam kegiatan penjaminan syariah dan kegiatan penjaminan syariah yang disebutkan harus dibuatkan dalam Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah (SK). (www.ojk.go.id)

“Sebelum melakukan penjaminan, PT. Penjaminan Jamkrindo

Syariah Banjarmasin tentunya ada mekanisme proses penjaminan

yang harus dilakukan yaitu:

- a. Pengajuan penjaminan pembiayaan FLPP KPR dijamin secara penjaminan otomatis bersyarat (*Conditional Automatic Cover/CAC*) dengan memperhatikan kriteria dan persyaratan yang dijamin sebagaimana SP2K.
- b. Penerima jaminan atau *Makful Lahu* (Bank Syariah) mengajukan deklarasi kepada penjamin atau *Kafil* dengan benar.
- c. Deklarasi sebagaimana tersebut poin (B) dibuat secara bulanan dan disampaikan kepada penjamin atau *Kafil* selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah dilakukan tanda tangan akad pembiayaan dan apabila tanggal

tersebut jatuh pada hari libur, maka dapat diambil pada hari kerja berikutnya.

- d. Dalam hal tersebut terjamin atau *Makful 'Anhu* (nasabah) yang belum mengajukan deklarasinya sebagaimana dimaksud pada poin (C), penerima jaminan atau *Makful Lahu* (Bank Syariah) dapat mengajukan deklarasi selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dengan kualitas pembiayaan dalam kondisi *Performing Financing* sesuai ketentuan Bank Indonesia (BI).
- e. Dalam hal pengajuan penjaminan atas pembiayaan yang telah berjalan, dapat dimintakan penjaminan kepada penjamin atau *Kafil* dengan persyaratan fasilitas pembiayaan tersebut dalam kondisi lancar.
- f. Atas deklarasi yang dikirimkan oleh penerima jaminan atau *Makful Lahu* sebagaimana poin (C) diatas, penjamin atau *Kafil* akan menerbitkan Sertifikat Kafalah (SK) selambat-lambatnya 5 hari kerja terhitung sejak diterimanya kelengkapan dokumen sebagaimana tersebut pada poin (B) diatas.
- g. Penerbitan Sertifikat Kafalah (SK) untuk tahun berikutnya, penjamin atau *Kafil* akan menerbitkan Sertifikat Kafalah (SK) selambat-lambatnya 5 hari kerja terhitung sejak

pembayaran Imbal Jasa Kafalah (IJK) diterima oleh penjamin atau *Kafil*.

Menurut Informan I, “Nasabah (terjamin atau *Makful Anhu*) datang ke Bank Syariah dengan tujuan mengajukan pembiayaan untuk rumah, tetapi Bank Syariah (penerima jaminan atau *Makful Lahu*) perlu yang menjamin pembiayaan perumahan yang diajukan oleh nasabah tersebut. Maka Bank Syariah mengajukan permintaan penjaminan ke PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Banjarmasin, kalau sudah semua tahapan dilewati lalu kita setuju dan sudah bisa kita jamin maka akan kita terbitkan SP2K (Surat Persetujuan Prinsip Kafalah)”. (Hayati, Ridha. (2023, Juni 27). Wawancara Pribadi)

2. Menurut Informan I tentang syarat dan ketentuan penjaminan *kafalah* pembiayaan Sejahtera FLPP KPR, “ya, memang ada syarat dan ketentuan penjaminan yang harus dipenuhi, seperti:
 - a. Telah ada permintaan penjaminan dari penerima jaminan berupa penyampaian deklarasi.
 - b. Deklarasi sebagaimana dimaksud diatas beserta dokumen-dokumen kelengkapannya.
 - c. Setiap perubahan terhadap akad pembiayaan wajib memperoleh persetujuan dari penjamin atau *Kafil*.
 - d. Adanya Imbal Jasa Kafalah (IJK)

Menurut Informan I, “Dari 4 syarat dan ketentuan itu harus lengkap semua terutama yang paling penting adalah adanya Imbal Jasa Kafalah (IJK), kalau misal deklarasi sudah disampaikan, dokumen kelengkapannya lengkap, dan adanya pemberitahuan perubahan akad tetapi tidak adanya Imbal Jasa Kafalah (IJK) maka PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Banjarmasin belum bisa menjamin”. (Hayati, Ridha. (2023, Juni 27). Wawancara Pribadi)

3. Menurut Informan II tentang jumlah minimal dan maksimal dalam penjaminan *kafalah* pembiayaan Sejahtera FLPP KPR, “kalau untuk jumlah minimal dan maksimalnya tidak ada, kami biasanya sesuai dengan permintaan penerima jaminan atau *Makful Lahu* (Bank Syariah), misalkan mereka meminta 100 juta maka kami memberi 100 juta juga, akan tetapi karena biasanya juga ada DP dari calon terjamin atau *Makful 'Anhu* (nasabah) nah jadi lebih murah juga” . (Azka, A.K. (2023, Juni 27). Wawancara Pribadi)
4. Menurut Informan I tentang bagaimana tatacara penerima jaminan memberikan klaim *kafalah* pembiayaan Sejahtera FLPP KPR. Jika Terjamin atau *Makful 'Anhu* (nasabah) gagal memenuhi kewajiban keuangan mereka, penerima jaminan atau *Makful Lahu* (Bank Syariah) dapat memberikan klaim kepada perusahaan penjaminan syariah atau *Kafil*. (www.ojk.go.id)

“penerima jaminan biasanya mengirimkan formulir mengenai klaim kepada kami terdahulu, setelah kami terima formulirnya maka kami lakukan tahapan pelaksanaan mengenai pembayaran klaim *kafalah* pembiayaan Sejahtera FLPP KPR tersebut”.
(Hayati, Ridha. (2023, Juni 27). Wawancara Pribadi)

5. Menurut Informan I tentang pelaksanaan mengenai pembayaran klaim *kafalah* pembiayaan Sejahtera FLPP KPR yang diberikan oleh penerima jaminan atau *Makful Lahu* (Bank Syariah). Lembaga Penjamin tidak boleh melakukan apa pun yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim.
(www.ojk.go.id)

“Karena timbulnya hak klaim dari nasabah atau *Makful Anhu* maka penerima jaminan atau *Makful Lahu* memberikan klaim kepada PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Banjarmasin selaku pihak penjamin atau *kafil* pembiayaan yang dilakukan. Setelah masuknya klaim dari penerima jaminan maka pihak PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Banjarmasin melakukan pelaksanaan mengenai klaim FLPP KPR dari penerima jaminan”.
Pelaksanaannya yaitu:

- a. Penerima jaminan atau *Makful Lahu* wajib mengirimkan formulir surat pemberian klaim.
- b. Surat pemberian klaim disampaikan penerima jaminan atau *Makful Lahu* kepada penjamin atau *Kafil* selambat-lambatnya

2 (dua) bulan sejak timbulnya hak klaim dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

1. Asli Sertifikat Kafalah (SK) beserta lampirannya;
2. *Copy* surat keputusan pengangkatan pegawai untuk berpenghasilan tetap sekurang-kurangnya surat keterangan kepegawaian, sedangkan bagi yang berstatus non-pegawai wajib melampirkan Surat Keterangan Usaha dari pihak yang berwenang;
3. *Copy* KTP dan *copy* kartu keluarga terjamin atau *Makful 'Anhu*;
4. *Copy* Akad Pembiayaan;
5. *Copy* bukti pencairan pembiayaan atau rekening koran periode pencairan pembiayaan;
6. *Copy* rekening koran dengan mutase 4 (empat) bulan terakhir.

Menurut Informan II, “apabila ada kekurangan kelengkapan dokumen maka akan kami kirimkan permohonan List untuk kelengkapan berkas yang harus dilengkapi dan itu ada jangka waktu untuk melengkapi kelengkapan berkas yaitu 1 bulan terhitung hari kerja, apabila lewat dari 1 bulan maka klaimnya menjadi daluwarsa”.

- c. Apabila klaim meninggal dunia, persyaratan dokumen klaim tambahan yaitu asli Surat Keterangan Kematian dari:

1. Kelurahan, apabila terjamin meninggal dunia bukan akibat dari kecelakaan atau tidak meninggal di Rumah Sakit.
 2. Kepolisian, apabila terjamin meninggal karena kecelakaan.
 3. Rumah Sakit, apabila terjamin meninggal dunia di rumah sakit.
- d. Apabila klaim macet, persyaratan dokumen klaim tambahan yang diperlukan yaitu *Copy* surat tagihan atau surat peringatan/teguran pertama, kedua dan ketiga.
- e. Penjamin atau *Kafil* meneliti kelengkapan dan kebenaran data surat pemberian klaim sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan (2) diatas.

Bahan Komite Klaim VERIFIKASI DOKUMEN FLPP PT BANK BRI SYARIAH - PENYEBAB KLAIM MACET Nomor : 019/2.3/II/2020, tanggal 11 Februari 2020 Sesuai PKS Pasal 10 ayat 2 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Klaim		
JENIS DOKUMEN	CHECKLIST	KETERANGAN
COPY SERTIFIKAT KAFALAH PEMBIAYAAN	✓	
COPY SURAT TAGIHAN DAN SURAT PERINGATAN/TEGURAN PERTAMA, KEDUA, DAN KETIGA DARI MAKFUUL LAHU KEPADA MAKFUUL 'ANHU	✓	
COPY BUKTI PEMBAYARAN IMBAL JASA KAFALAH TERAKHIR DARI MAKFUUL LAHU	✓	
COPY SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI ATAU SURAT KETERANGAN BEKERJA UNTUK MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH (MBR) BERPENDHASILAN TETAP	✓	
IDENTITAS MAKFUUL 'ANHU TERDIRI DARI COPY KTP, COPY KARTU KELUARGA	✓	
COPY PERJANJIAN PEMBIAYAAN BERIKUT SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PEMBIAYAAN YANG MERUPAKAN LAMPIRAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN	✓	
COPY BUKTI REALISASI PEMBIAYAAN	✓	
COPY REKENING PEMBIAYAAN MAKFUUL 'ANHU PADA SAAT TIMBULNYA HAK KLAIM	✓	
Keterangan Checklist : tanda (-) adalah dokumen tidak dipersyaratkan sehingga tidak perlu dilengkapi tanda (✓) adalah dokumen sudah dipenuhi tanda (x) adalah dokumen belum disampaikan sama sekali atau sudah disampaikan namun belum memenuhi ketentuan		

Gambar III. Verifikasi kelengkapan dokumen


(Sumber: www.jamkrindosyariah.co.id)

- f. Apabila dalam proses penyelesaian klaim, terjamin atau *Makful 'Anhu* telah memperbaiki kolektibilitas pembiayaan menjadi *Performing Financing*, maka proses pembayaran klaim dari penerima jaminan atau *Makful Lahu* dapat dibatalkan tanpa menghilangkan hak klaim atas terjamin atau *Makful 'Anhu* dimaksud dengan cara penerima jaminan atau *Makful Lahu* menyampaikan surat pemberitahuan kepada penjamin atau *Kafil*.
- g. Penerima jaminan atau *Makful Lahu* wajib memberikan seluruh data, dokumen, keterangan dan bukti-bukti yang dibutuhkan oleh penjamin atau *Kafil* sebagaimana dimaksud pada angka (2) diatas dengan tujuan mempertimbangkan suatu klaim.
- h. Setelah seluruh data/dokumen klaim diterima lengkap dan memenuhi syarat, penjamin atau *Kafil* melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen klaim.
 1. Apabila risiko kerugian pembiayaan yang terjadi termasuk dalam risiko yang dijamin, maka penjamin atau *Kafil* wajib memberikan persetujuan dan melaksanakan pembayaran klaim dalam waktu selambat-lambatnya 30

hari kerja sejak data diterima lengkap serta memenuhi syarat.

2. Apabila risiko kerugian pembiayaan yang terjadi tidak termasuk dalam risiko yang dijamin, maka penjamin atau *Kafil* wajib menolak dengan cara menyampaikan surat penolakan klaim selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak data diterima lengkap. (Hayati, Ridha. (2023, Juni 27).

Wawancara Pribadi



Gambar IV . Tahapan Pelaksanaan Pembayaran Klaim

(Sumber: www.jamkrindosyariah.co.id)

6. Menurut Informan I tentang timbulnya hak klaim *kafalah* pembiayaan Sejahtera FLPP KPR, “ada 3 alasan kenapa jadi hak klaim kafalah pembiayaan sejahtera FLPP KPR timbul, seperti:
 - a. Pembiayaan jatuh tempo dan terjamin atau *Makful* ‘Anhu tidak melunasi pembiayaannya.

Menurut Informan I, “contoh nasabah yang sebelumnya selalu bayar pada tanggal 22, lalu dalam bulan berikutnya tidak

bayar sampai 3 kali atau 3 bulan masih belum bayar maka akan dikirimkan surat peringatan 1,2, dan 3 nah itu sudah termasuk timbul hak klaim”.

- b. Pembiayaan dalam kolektibilitas 4 (diragukan) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (BI).

Menurut Informan I, “contoh nasabah melakukan pembiayaan FLPP KPR di bank A lalu setelah setengah jalan pembiayaan ternyata nasabah ada macet, lalu di cek di BI Checkingnya bank A ternyata nasabah juga ada melakukan pinjaman uang di bank B ternyata macet juga nah itu sudah bisa memberikan klaim ke penjamin.

- c. Terjamin atau *Makful ‘Anhu* meninggal dunia, timbul sejak tanggal terjamin atau *Makful ‘Anhu* meninggal dunia. (Hayati, Ridha. (2023, Juni 27). Wawancara Pribadi)

7. Menurut Informan II tentang daluwarsa hak klaim *kafalah* pembiayaan Sejahtera FLPP KPR, “untuk klaim juga ada daluwarsanya atau menjadi hapus dengan sendirinya apabila:

- a. Penerima jaminan atau *Makful Lahu* tidak memberikan klaim kepada penjamin atau *Kafil* dalam waktu 6 bulan sejak timbulnya hak klaim.

Menurut Informan II, contoh terjamin atau *Makful ‘Anhu* macet di bulan Juli nah 6 bulan sesudah itu tidak ada klaim dari penerima jaminan atau *Makful Lahu* ke PT. Penjaminan

Jamkrindo syariah Banjarmasin maka klaimnya sudah daluwarsa. Untuk yang meninggal dunia juga 6 bulan batasnya”.

b. Penerima jaminan atau *Makful Lahu* tidak melengkapi dokumen klaim dalam waktu 1 bulan sejak tanggal diterimanya surat permintaan kelengkapan dokumen klaim dari penjamin atau *Kafil*. (Azka, A. K. (2023, Juni 27). Wawancara Pribadi)

8. Menurut Informan I tentang jumlah besarnya nilai klaim *kafalah* pembiayaan Sejahtera FLPP KPR, “untuk besarnya nilai klaim *kafalah* pembiayaan sejahtera FLPP KPR tidak ada soalnya kami bayar sesuai klaim dari penerima jaminan atau *Makful Lahu* (Bank Syariah), misal diminta Rp. 100.000.000, kami analisis dulu kami hitung dulu (kapan macet, angsurannya berapa, dll sebagaimana perhitungannya) apakah sesuai atau tidak antara yang diminta penerima jaminan dengan hitungan kami. Apabila tidak sesuai nanti bisa saja kami mengajukan banding atau dicek ulang, tetapi biasanya selalu bayar sesuai dengan jumlah yang diberikan penerima jaminan atau *Makful Lahu*.” (Hayati, Ridha. (2023, Juni 27). Wawancara Pribadi)

B. Analisis Data

1. Pelaksanaan Pembayaran Klaim Jaminan *Kafalah* Pembiayaan Sejahtera FLPP KPR di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Banjarmasin

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan melalui wawancara di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Banjarmasin dengan informan yang memahami mengenai pelaksanaan pembayaran klaim jaminan kafalah pembiayaan sejahtera FLPP KPR, yaitu dengan Ibu Ridha Hayati karyawan di bagian keuangan & klaim dan Bapak Ahmad Khairi Azka di bagian Cash Loan yang membahas tentang bagaimana pelaksanaan yang dilakukan PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Banjarmasin mengenai pembayaran klaim *kafalah* pembiayaan sejahtera FLPP KPR.

Pelaksanaan adalah memotivasi karyawan untuk bekerja sama dan mencapai tujuan perusahaan. Pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatan alat-alat apapun, seberapapun canggihnya, hanya dapat dilakukan jika karyawan berpartisipasi secara aktif dalam melakukannya. Fungsi pelaksanaan ini mirip dengan kunci stater mobil, mobil baru hanya dapat berjalan jika kunci staternya berfungsi. Demikian juga dengan perusahaan jika karyawan melaksanakan tugas mereka, maka tujuan perusahaan akan tercapai.

Menurut G. R. Terry dalam (MM & Megawati, 2018, hal 97), pelaksanaan adalah upaya menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan serta anggota perusahaan.

Menurut Koontz dan O'Donnel dalam (MM & Megawati, 2018, hal 97), pelaksanaan adalah hubungan antara elemen-elemen

individual yang ditimbulkan oleh pengaturan terhadap karyawan agar dapat memahami dan dan membagi tugas dengan efektif untuk tujuan perusahaan yang sebenarnya.

Al-Quran sendiri telah memberikan arahan dan acuan untuk proses pelaksanaan ini. Sebuah perencanaan tanpa tindakan adalah suatu kesia-siaan. Sebagaimana Firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an mengenai pelaksanaan, yaitu :

Q.S. Al-Ma'idah / 5:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang- orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”

Q.S. Al-Isra' / 17:35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Dan apabila kamu menakar maka sempurnakan takaran, dan timbang dengan timbangan yang seuai. Itulah yang lebih penting (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Q.S. As-Saff / 61:2-3

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (٢) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا

تَفْعَلُونَ (٣)

“Wahai orang-orang yang Beriman! Mengapa kamu mengatakan yang tidak kamu kerjakan? (Itu) sangatlah dibenci Allah jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan”.

Dalam proses pelaksanaan, tidak ada yang boleh dilakukan secara salah atau asal-asalan karena setiap pekerjaan yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Allah SWT berfirman dalam Q.S. At-Taubah / 9:105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ

وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. (Arif, 2017, hal 113-114)

Sebagaimana teori diatas, pelaksanaan adalah tidak lain upaya untuk mewujudkan perencanaan yang telah direncanakan perusahaan dengan memanfaatkan berbagai Tindakan dan pemotivasian agar semua pekerja dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Banjarmasin terkait klaim dari penerima jaminan atau *Makful Lahu* melakukan tindak lanjut

dengan tujuan perencanaan yang telah direncanakan perusahaan dengan memanfaatkan berbagai Tindakan dan pemotivasian agar semua pekerja dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Fungsi pelaksanaan adalah upaya untuk mendorong staf pelaksana program untuk bekerja sama sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai secara efisien dan efektif. Fungsi pelaksanaan lebih berkonsentrasi pada tugas yang terkait langsung dengan karyawan perusahaan. Adapun fungsi pelaksanaan yang disebutkan di bawah ini:

1. *Commanding* (Pengarahan)

Seorang atasan tidak dapat memberi perintah sesuka hatinya, sebaliknya mereka harus mempertimbangkan tindakan dan risiko yang terkait dengan setiap tindakan yang diambil. PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Banjarmasin sudah melakukan fungsi pertama dari pelaksanaan ini yaitu pengarahan, mereka memberikan arahan dan penjelasan mengenai semua tindak lanjut yang akan dilakukan dalam kegiatannya mulai dari pelaksanaan penjaminan sampai ke tahapan pelaksanaan pembayaran klaim agar semua yang dilakukan tidak asal-asalan karena dalam proses pelaksanaan, tidak ada yang boleh dilakukan secara salah atau asal-asalan karena setiap pekerjaan yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan di kemudian hari.

2. *Communication* (Komunikasi)

Untuk mencapai tujuan perusahaan, komunikasi antara pimpinan dan karyawan sangat penting. Suasana kerja yang kondusif di perusahaan dapat dicapai melalui komunikasi yang baik, yang akan menumbuhkan kerja sama yang baik dalam berbagai kegiatan perusahaan. Komunikasi yang dilakukan dari Pusat sampai ke karyawan PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Banjarmasin dapat dikatakan baik karena sebagaimana tahapan-tahapan kegiataanya dilakukan sesuai dengan arahan yang diminta sebagaimana fungsi pengarahan yang pertama.

3. *Coordinating* (Koordinasi)

Manajer harus melakukan koordinasi untuk memastikan bahwa berbagai kepentingan dan perbedaan kepentingan dapat dikomunikasikan dan disesuaikan untuk mencapai tujuan perusahaan.

4. *Motivating* (Motivasi)

Salah satu fungsi penting adalah memberikan motivasi kepada karyawan. Dengan memberikan fasilitas yang bagus dan kompensasi yang cukup, kinerja karyawan di perusahaan akan optimal.

Sebagaimana 4 fungsi dari pelaksanaan, PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Banjarmasin sudah melakukan kegiataanya mulai

dari pelaksanaan penjaminan sampai pembayaran klaim sesuai dengan 4 fungsi tersebut.

PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Banjarmasin melakukan usahanya dengan menggunakan akad *Kafalah* salah satunya pada produk pembiayaan sejahtera FLPP KPR. Menurut Usmani (2015) dalam (Muneeza & Mustapha, 2020, hal 175) mengemukakan, “*Functionally, Kafalah is a contract whereby the guarantor will guarantee the performance, action and undertaking to beneficiary. The guarantor will underwrite any claim and obligation that should be fulfilled by the guaranteed party. Kafalah refers to a contract where the guarantor conjoins the guaranteed party in assuming the latter’s specified liability.*”

(Secara fungsional, *Kafalah* adalah suatu kontrak dimana penjamin akan menjamin pelaksanaan, tindakan dan tanggung jawab kepada penerima manfaat. Penjamin akan menanggung segala tuntutan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang dijamin).

Menurut Osenim (2013) dalam (Suhaimi dkk., 2016, hal 166) mengemukakan, “*Kafalah is the guarantee for a loan and all loans must be repaid in due course according to Islamic law.*”

(*Kafalah* adalah jaminan suatu pinjaman dan semua pinjaman harus dilunasi pada waktunya menurut hukum Islam).

Pada dasarnya pelaksanaan dilakukan berdasarkan beberapa prinsip-prinsip menurut Al-Qur’an dan Hadits, yaitu:

1. Prinsip Tadriji (Bertahap), sesuai dengan situasi dan kondisi, dan sesuai dengan kemampuan komponen organisasi. PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Banjarmasin dalam melakukan pelaksanaan sesuai dengan prinsip ini, mereka melakukan pelaksanaan pembayaran klaim sesuai dengan kemampuan mereka sebagaimana standar operasional yang berlaku di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Banjarmasin.
2. Prinsip *Modeling*, seorang pemimpin harus dapat memberi contoh kepada bawahannya, bukan hanya dengan berbicara tetapi juga dengan bertindak. Pemimpin baik itu dari kantor pusat PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah maupun pimpinan kantor cabang salah satunya cabang Banjarmasin harus memberikan contoh yang baik kepada karyawannya, sebagaimana pelaksanaan yaitu tindak lanjut baik itu dari pimpinan ataupun karyawan. Jadi seorang pimpinan terutama di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Banjarmasin sudah melakukan berbagai tindakan sesuai dengan fungsi ini, melalui mereka yang lebih dulu memberikan contoh terkait pelaksanaan pembayaran klaim sebelum semuanya juga direalisasikan oleh karyawan lainnya.
3. Prinsip keseimbangan, keseimbangan antara hak dan kewajiban, reward untuk orang yang berprestasi dan hukuman untuk orang yang melanggar aturan. Keseimbangan antara hak dan

kewajiban yang dilakukan oleh PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Banjarmasin sudah cukup tepat

4. Prinsip kejelasan, setiap tugas harus memiliki aturan yang jelas untuk membuat orang yakin tenang dan tenang saat mengerjakan tugas. Pada prinsip ini PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Banjarmasin melakukan pelaksanaan pembayaran klaimnya dengan jelas sesuai dengan aturan yang ada, mereka melakukan tindak lanjut sebagaimana pada standar operasional yang berlaku di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Banjarmasin.

PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Banjarmasin dapat dikatakan sudah sesuai melakukan pembayaran klaimnya mulai dari definisi pelaksanaan, fungsi-fungsi pelaksanaan, prinsip-prinsip pelaksanaan. Berdasarkan dari pelaksanaan pembayaran klaim jaminan *Kafalah* pembiayaan sejahtera FLPP KPR yang telah dilakukan oleh PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Banjarmasin maka dapat dikatakan pelaksanaan yang mereka jalankan adalah wajar sebagaimana mestinya suatu organisasi dan sesuai dengan aturan prinsip syariah.